



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-06 mahkamahagung.go.id
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 02- K/ PM I- 06/ AD/ II /2013

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI MUKTI WIBOWO.
Pangkat/NRP : Pratu / 31071067461088
Jabatan : Ta Yan Ramil 101-04/ Selat
Kesatuan : Kodim 1011/ Klk.
Tempat, tanggal lahir : Martapura, 31 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Rumjab Dandim 101/ Klk Jl. Sudirman No.08
Kuala Kapuas Kalteng.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/2 Palangkaraya Nomor : BP-18/ A-14/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/ PP selaku Papera Nomor : Kep/01/I /2013 tanggal 30 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 42 / AD / I-06 / II / 2013 tanggal 4 Februari 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM / 07 / PM I-06 / AD / II / 2013 tanggal 14 Pebruari 2013.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 42 / AD / I-06 / II / 2013 tanggal 4 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat 4 UURI No. 22 tahun 2009, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 815/081/RSUD Kps/VIII/ 2012 tanggal 14 Agustus 2012 an. Sdr. Rinova Afrianto (korban) dari RSUD dr. H. Soemarno Soaroatmojo.

b) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Sdr. Rinova Afrianto (korban) dari Ketua Rt. Kel. Selat Hilir Kec.Selat Kab. Kapuas.

c) 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII WARNA Hijau dan sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam.

d) 1 (satu) lembar foto BNKAD sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII, anak kunci sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII dan SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.

e) 1 (satu) lembar photo STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ an. Nur Rohmaniah dan anak kuncinya.

f) 1 (satu) lembar photo Sdr. Rinova Afrianto (korban).

g) 1 (satu) lembar foto copy BNKB sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII warna Hijau.

h) 1 (satu) lembar foto copy SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.

i) 1 (satu) lembar foto copy STNK Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ an. Nur Rohmaniah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII warna Hijau Noka : MHIJBA 1189 K 108593 Nosin: JBAIE 1105953.
- b) 1 (satu) buah BNKAD sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII
- c) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII.
- d) 1 (satu) buah SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.
- e) 1 (satu) unit sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam Noka MH 1 JF 5111 AK 03118 Nosin JF 51 E 10287144.
- f) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam
- g) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua belas bertempat di pertigaan antara Jl.Kartini dan Jl.Panglima Batur Kapuas Kalteng atau setidaknya tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjura Arm di Pusdik Armed Cimahi selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 16/ 105 Tarik Kalbar kemudian pada tahun 2011 dimutasikan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang tinggal di Selat Kodim 1011/Klk sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31071067461088.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.40 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah jabatan Dandim 1011/ Klk Jl. Sudirman No. 08 Kapuas Kalteng menggunakan spm honda CS1 Noreg 2146-XII warna Hijau dengan tujuan warung Tama Jl. Sethaji Kapuas Kalteng untuk membeli rokok.

c. Bahwa sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa melintasi pertigaan jalan antara Jl. Kartini dan Jl. Panglima Batur Kapuas Kalteng, pada saat melintasi petigaan tersebut Terdakwa tidak memperhatikan kanan kiri jalan serta tidak memperhatikan pengendara yang datang dari arah Jl. Panglima Batur sedangkan dari Jl. Panglima Batur melaju kencang spm Honda Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam yang dikendarai Sdr.Rinova Afrianto (korban) berboncengan dengan Sdr. Gery Morisson (Saksi-1) sehingga Terdakwa kaget dan tidak sempat mengerem ataupun menghindar dan akhirnya sepeda motor Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Sdr. Rinova Afrianto (korban) hingga Terdakwa , Sdr. Rinova Afrianto (korban) dan Saksi-1 jatuh terpentak.

d. Bahwa kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mengangkat Sdr. Rinova Afrianto (korban) yang tergeletak di tengah jalan untuk dibawa ke pinggir jalan sedangkan Saksi-1 juga langsung berdiri mendekati Sdr. Rinova Afrianto (korban), tidak lama kemudian datang beberapa anggota Subdenpom XII/2-4 Kapuas untuk memberikan pertolongan.

e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah Sdr. Rinova Afrianto (korban) di Jl. Panglima Batur No. 34 Rt. 11 Rw. 01 Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas untuk memberitahu orang tua Sdr. Rinova Afrianto (korban) yaitu Sdr. Fadillah (Saksi-4) dan Sdr. Nur Rohmania (Saksi-5) perihal kecelakaan tersebut, lalu Saksi-4 datang ke TKP dan membawa Sdr. Rinova Afrianto (korban) pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibawa ke RSUD dr. Soemarno Sosroatmojo Kapuas oleh anggota Provost Kodim 1011/ Klk dengan menggunakan sepeda motor.

f. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib, Saksi-4 membawa Sdr. Rinova Afrianto (korban) ke rumah sakit Kapuas dengan menggunakan mobil Escudo dan sekira pukul 14.30 Wib Sdr. Rinova Afrianto (korban) dirujuk ke rumah sakit Banjarmasin dengan menggunakan ambulans tetapi dalam perjalanan di Km 14 Sdr. Rinova Afrianto (korban) meninggal dunia selanjutnya Sdr. Rinova Afrianto (korban) dibawa pulang kembali ke rumahnya.

g. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut keadaan cuaca cerah, lalu lintas sepi, kondisi jalan beraspal baik dan Terdakwa saat mengendarai sepeda motornya dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa BNKB, SIM C TNI dan memakai helm sedangkan Sdr.Rinova Afrianto (korban) dalam mengendarai sepeda motornya dilengkapi STNK dan memakai helm namun tidak dilengkapi SIM C karena masih dibawah umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa kurang hati-hati atau sembrono dalam mengendarai sepeda motornya, dimana pada saat elewati pertigaan antara Jl. Kartini dengan Jl. Panglima Batur Kapuas Kalteng, Terdakwa tidak memperhatikan kanan kiri jalan serta tidak memperhatikan pengendara yang datang dari arah Jl. Panglima Batur, sekiranya Terdakwa berhati-hati/tidak sembrono maka kecelakaan tersebut dapat terhindarkan.

i. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Rinova Afrianto (korban) mengalami luka memar di kepala bagian elakang dan samping kiri akibat persentuhan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 815/081/RSUD Kps/VIII/ 2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari RSUD dr. H. Soemarno Soaroatmojo dan akhirnya Sdr. Rinova Afrianto (korban) meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS di Banjarmasin, Saksi-1 mengalami luka lecet pada lutut kiri sebelah kanan dan tangan kiri sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dan mata kaki sebelah kiri.

j. Bahwa atas terjadinya kecelakaan tersebut pihak kesatuan Terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga Sdr. Rinova Afrianto (korban) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat acara pemakaman dan diterima oleh Saksi-4 sedangkan Terdakwa pada saat acara selamatan 40 hari Sdr. Rinova Afrianto (korban) juga bermaksud memberikan bantuan kepada keluarga Sdr. Rinova Afrianto (korban) namun Saksi-4 belum bisa menerimanya.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor .22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Efendi
Pekerjaan : Wiraswasta/ Pengemudi Becak.
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 20 Oktober 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Kapten P. Tendean Gg.1 No.33 Rt.04 Kec. Selat Hilir Kab. Kuala Kapuas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.45 Wib, ketika Saksi sedang mangkal sambil duduk di atas becak, Saksi melihat sepeda motor Honda CS1 Noreg 2146-XII warna Hijau yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah Jl. Kartini menuju Jl. Sethadji, kemudian dalam waktu yang bersamaan dari arah Jl. Panglima Batur melaju dengan kencang sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol KH 5835 BJ yang dikendarai oleh Rinova Afrianto (korban) berboncengan dengan Gery Morisson (Saksi-5).

3. Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melintas di pertigaan jalan, tiba-tiba sepeda motor Honda Beat Nopol KH 5835 BJ yang dikendarai korban tersebut langsung nyelonong menabrak roda depan samping kiri dekat mesin sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, sehingga terdengar suara benturan yang cukup keras yang mengakibatkan masing-masing pengendara sepeda motor tersebut jatuh terpental.

4. Bahwa setelah terjadi tabrakan kemudian Sdr. Gery Marison (Saksi-5) dan Terdakwa langsung berdiri, sedangkan korban masih tergeletak disamping sepeda motornya sambil kejang-kejang, lalu Terdakwa menolong mengangkat korban ke pinggir jalan, setelah itu tidak lama kemudian orang tua korban datang ke lokasi kecelakaan dan langsung menolong bersama warga di sekitar tempat tersebut..

5. Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Saksi tidak mendengar adanya suara klakson, isyarat lampu sign maupun bunyi rem dari kedua pengendara sepeda motor tersebut, dan yang Saksi lihat pada saat Terdakwa melintas di pertigaan jalan dengan kecepatan sekitar 30 Km/jam sambil pandangannya lurus ke depan dan saat itu keadaan lalu lintas sepi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kelengkapan surat-surat dari masing-masing pengendara sepeda motor tersebut, namun yang Saksi lihat keduanya memakai helm, dan atas kejadian tersebut Saksi sempat melihat Saksi-5 mengalami luka lecet pada lutut kaki kanannya dan Terdakwa juga mengalami luka-luka pada siku tangan kanan maupun mata kaki sebelah kiri, sedangkan korban mengalami pingsan dan setelah dibawa oleh orang tuanya, kemudian Saksi mendapat informasi korban telah meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju ke RS Sari Mulya Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : F a d l i
Pekerjaan : Wiraswasta /Pengemudi Becak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 7 Februari 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Mahakam No.65 Rt.006 Rw.002

Kel. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kuala
Kapas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.40 Wib, Saksi sedang membawa penumpang dari Puskesmas Selat menuju ke Pelabuhan Danau Mare Kapuas dan pada saat melalui persimpangan Jl. Kartini dengan Jl. Panglima Batur, Saksi melihat sebuah sepeda motor dinas yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah Jl. Kartini, lalu dari arah Jl. Panglima Batur tiba-tiba melaju sepeda motor Honda Beat dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh Sdr. Rinova Afrianto (korban) berboncengan dengan Gery Marisson (Saksi-5)., langsung melintas pertigaan jalan, kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut menabrak bagian depan roda sebelah kiri sepeda motor dinas yang dikendarai Terdakwa, sehingga kedua pengendara tersebut terjatuh ke aspal.

3. Bahwa Saksi ketika terjadi tabrakan tidak sempat menolong karena Saksi membawa penumpang, sehingga Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh korban maupun Terdakwa, hanya sepengetahuan Saksi kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu sekitar 20 – 30 Km/jam, sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai korban sekitar 60 - 70 km/jam.

4. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Saksi melihat di lokasi kecelakaan cuaca dalam keadaan cerah dan arus lalu lintas sepi, namun di pertigaan jalan tersebut tidak ada rambu-rambu lalu lintas, dan menurut Saksi baik Terdakwa maupun korban dalam mengendarai sepeda motornya ada kelalaian.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Fadillah

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 14 Oktober 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Panglima Batur No.34 Rt.11 Rw.01

Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Nur Rohmaniah (Ibunya/ Saksi-4) memberikan uang kepada Rinova Afrianto (anak Saksi) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pakaian keperluan lebaran, setelah menerima uang lalu korban mengajak temannya yaitu Sdr. Gerry Morisson (Saksi-5) pergi ke pasar Kapuas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ.
3. Bahwa pada waktu mau berangkat ke Pasar Rinova Afrianto (korban) kondisinya sehat-sehat saja, hanya nampak sedikit lemas karena berpuasa, kemudian pada saat berangkat korban menggunakan helm dan membawa STNK sepeda motor Honda Beat yang digunakannya namun tidak membawa SIM. C karena memang korban belum dapat (masih berumur 15 tahun).
4. Bahwa setelah kembali dari pasar korban menunjukkan kepada Saksi-4 (Ibunya) pakaian yang dibelinya yaitu celana panjang warna Hitam dan baju kaos warna Coklat , namun ternyata Saksi-4 kurang cocok dengan warna-warna pakaian tersebut dengan alasan serba gelap, sehingga Saksi-4 menyuruh korban untuk menukarkannya dan atas kemauan Saksi-4 tersebut, korban merasa kesal walaupun tetap berangkat kembali ke pasar bersama dengan Saksi-5.
5. Bahwa setelah Korban pergi menukarkan pakaian beberapa waktu kemudian tiba-tiba sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-5 (Gery Morison) kembali ke rumah sendirian dan memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi kecelakaan yang dialaminya bersama korban yang terjadi di pertigaan Jl. Kartini di dekat kantor Subdenpom XII /2-4 Kapuas.
6. Bahwa setelah mendengar penyampaian tersebut, selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju Jl. Kartini (TKP) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison, sesampainya di TKP Saksi segera menolong Korban dan membawa ke rumah, namun karena melihat keadaan korban yang cukup mengkhawatirkan maka sekira pukul 12.30 Wib, Saksi membawa Korban ke RSUD Kuala Kapuas dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo Nopol DA 8160 TQ.
7. Bahwa sesampainya di RS. Kapuas setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, telah diketahui korban mengalami pembekuan darah di bagian belakang kepalanya, oleh karena itu disarankan agar korban dirujuk ke RS Sari Mulya Banjarmasin, setelah berangkat menuju ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil ambulance dalam perjalanan sesampainya di daerah Anjir (Km 14) korban meninggal dunia sehingga korban langsung dibawa kembali ke rumah Saksi di Jl. Panglima Batur No. 34 Kapuas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada malam harinya tanggal 13 Agustus 2012 korban langsung dimakamkan dan pada saat pemakaman tersebut Terdakwa hadir namun tidak memberikan apa-apa kepada Saksi, hanya dari pihak kesatuan Terdakwa yang memberikan bantuan biaya pemakaman kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh seorang Perwira Kodim Kapuas di rumah Saksi.

9. Bahwa selanjutnya ketika acara selamatan 40 (empat puluh hari) , Terdakwa datang bermaksud untuk menyerahkan bantuan dengan memberikan sebuah amplop kepada Saksi, namun Saksi tidak mau menerima amplop yang diserahkan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada basa-basinya (permohonan maaf), selain itu amplop tersebut kelihatan sangat tipis dan menurut Saksi nilainya mungkin hanya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apalagi Terdakwa juga tidak menyebutkan jumlah besarnya sehingga dengan pemberian yang sedemikian itu Saksi menganggap tidak mencukupi untuk biaya selamatan tersebut, dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada upaya lain atau permintaan maaf kepada Saksi maupun keluarga, padahal tinggalnya hanya di belakang rumah.

10. Bahwa Saksi tidak dapat memberikan pandangan tentang terjadinya kecelakaan antara korban dengan Terdakwa karena Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut namun harapan Saksi sekeluarga, Terdakwa diproses sesuai hukum dan diberi hukuman seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nur Rohmaniah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir: Kuala Kapuas, 19 Mei 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Panglima Batur No.34 Rt.11 Rw.01
Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi memberikan uang kepada anaknya Rinova Afrianto (korban) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) guna membeli pakaian untuk lebaran, setelah menerima uang lalu korban mengajak temannya yaitu Sdr. Gerry Morisson (Saksi-5) pergi ke pasar Kapuas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kembali membeli pakaian kemudian korban menunjukkan kepada Saksi celana panjang warna Hitam dan baju kaos warna Coklat yang baru saja dibelinya, namun karena Saksi merasa kurang cocok dengan warna-warna yang serba gelap maka Saksi menyuruh korban menukarkan, sehingga dengan perasaan kesal Korban tetap berangkat kembali ke pasar bersama dengan Saksi-5 untuk menukarkan pakaian tersebut.

4. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Saksi melihat Saksi-5 kembali ke rumah sendirian lalu memberitahukan kepada Saksi kalau Rinova Afrianto bersama Saksi-5 mengalami kecelakaan di persimpangan Jl. Kartini di dekat kantor Subdenpom XII/2-4 Kapuas.

5. Bahwa setelah mendengar berita tersebut, Saksi bersama dengan suami (Saksi-3) segera berangkat menuju Jl. Kartini dan sesampainya di TKP Saksi dan Saksi-3 langsung menolong Korban membawa pulang ke rumah, namun setelah sampai di rumah melihat keadaan korban cukup mengkhawatirkan maka sekira pukul 12.30 Wib dibawa ke RSUD Kuala Kapuas dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo Nopol DA 8160 TQ.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RS Kapuas terhadap korban, maka telah diketahui korban mengalami pembekuan darah di bagian belakang kepalanya oleh karena itu disarankan agar dirujuk ke RS Sari Mulya Banjarmasin, namun dalam perjalanan menuju Banjarmasin sesampainya di daerah Anjir (Km 14) korban meninggal dunia, selanjutnya langsung dibawa kembali ke rumah Saksi di Jl. Panglima Batur No. 34 Kapuas.

7. Bahwa kemudian pada malam harinya tanggal 13 Agustus 2012 korban langsung dimakamkan dan saat kegiatan pemakaman tersebut, Terdakwa serta beberapa orang anggota Kodim Kapuas hadir namun Terdakwa tidak memberikan bantuan apa-apa kepada keluarga Saksi, hanya dari pihak kesatuan Terdakwa yang memberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh seorang Perwira Kodim Kapuas yang diterima oleh Saksi.

8. Bahwa pada saat acara selamatan 40 (empat puluh hari) , Terdakwa datang dengan maksud menyerahkan bantuan dengan memberikan sebuah amplop kepada Saksi-3, namun Saksi-3 tidak mau menerima amplop yang diserahkan Terdakwa karena Terdakwa mewnyerahkan amplop tanpa ada kata-kata permintaan maaf, selain itu amplop yang diserahkan kelihatan sangat tipis dan Terdakwa juga tidak menyebutkan besarnya, sehingga dengan pemberian yang sedemikian itu Saksi-3 (Fadelli) menganggap biaya itu tidak cukup.

11. Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut namun harapan Saksi sekeluarga, Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Gery Morisson
Pekerjaan : Pelajar (SMP 1 Kapuas).
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 26 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Panglima Batur No. 48 Kec. Selat
Kab. Kuala Kapuas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi berkunjung ke rumah Sdr. Rinova Afrianto (korban) di Jl. Panglima Batur Kuala Kapuas dan beberapa saat kemudian Saksi diajak oleh korban pergi ke pasar untuk membeli pakaian, setelah itu kembali lagi ke rumah untuk menunjukkan pakaian yang telah dibeli, namun ibu korban yaitu Sdri. Nur Rohmaniah (Saksi-4) menyampaikan agar menukarkan pakaian tersebut karena tidak sesuai dengan yang diinginkan Saksi-4.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 11.35 Wib, Saksi dan korban kembali berangkat ke pasar namun korban merasa kesal karena disuruh mengembalikan pakaian tersebut, sehingga di perjalanan korban dalam mengendarai sepeda motornya tidak seperti biasa terkadang mengerem sepeda motornya mendadak, dan saat berjalan lagi menyentak gasnya dengan kencang sehingga pada saat melintasi pertigaan Jl. Panglima Batur dan Jl. Kartini tanpa disadari muncul sebuah sepeda motor Honda CS1 Noreg 2146-XII warna Hijau yang dikendarai Terdakwa dari arah kanan, karena jaraknya sudah terlalu dekat maka sepeda motor yang dikendarai korban menabrak roda bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.
4. Bahwa pada saat terjadi tabrakan Saksi sempat jatuh terpentak namun kemudian Saksi masih bisa berdiri demikian pula Terdakwa setelah jatuh berdiri, namun Korban setelah jatuh langsung tergeletak di jalan, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mengangkat Korban ke pinggir jalan, sedangkan Saksi langsung pergi untuk memberitahukan kepada orang tua Korban.
5. Bahwa setelah Saksi memberitahukan kepada orang tua Korban (Sdr. Fadillah), lalu orang tua korban langsung datang ke tempat kejadian dan membawa korban ke rumahnya untuk kemudian dibawa ke RSUD Kuala Kapuas, sedangkan Saksi dibawa ke Subdenpom XII/2-4 Kapuas untuk dimintai keterangan, namun tidak lama kemudian Saksi mendapat kabar korban meninggal dunia ketika dalam perjalanan saat dirujuk dari RSUD Kuala Kapuas menuju salah satu RS di Banjarmasin.
6. Bahwa ketika terjadi kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka lecet pada lutut sebelah kanan dan Terdakwa mengalami luka lecet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bagian kanan, serta pada mata kaki sebelah kiri, sedangkan korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang maupun samping kiri. Kemudian untuk kendaraan korban mengalami kerusakan pada bagian depan spack board, bodi maupun lampu sign depan lepas, demikian pula kendaraan Terdakwa juga mengalami kerusakan pada bodi belakang sebelah kiri pecah, tebeng depan juga pecah dan radiatornya penyok serta sock depan bengkok.

7. Bahwa menurut Saksi penyebab terjadinya kecelakaan karena Korban dalam mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sekira 60 Km/jam, sehingga saat berada di pertigaan Jl. Panglima Batur dan Jl. Kartini ketika dalam waktu yang bersamaan melaju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan sekira 30 Km/jam dari arah sebelah kanan, masing-masing tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi tabrakan .

8. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi pertigaan jalan tersebut tidak ada rambu-rambu lalu lintas, arus lalu lintas agak sepi, keadaan cuaca cerah dan jalan beraspal, kemudian baik korban maupun Terdakwa sama-sama memakai helm dan Saksi mengetahui bahwa korban memang tidak memiliki SIM C sedangkan untuk kelengkapan lain berupa surat-surat dari kedua kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31071067461088 selanjutnya mengikuti Susjurta Arm di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yon Armed 16/ 105 Tarik Kalbar kemudian pada tahun 2011 dimutasikan ke Koramil 1011-04/Selat Kodim 1011/Klk sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.40 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah Dandim 1011/ Klk di Jl. Sudirman No.08 Kapuas dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CS 1 Noreg 2146-XII warna hijau dengan tujuan pergi ke warung TAMA di Jl. Sethadji untuk membeli rokok.
3. Bahwa dalam perjalanan pada saat Terdakwa melintas di pertigaan antara Jl. Panglima Batur dan Jl. Kartini tiba-tiba melaju sebuah sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ yang dikendarai oleh Sdr. Rinova Afrianto (korban) berboncengan dengan Sdr. Gery Morisson (Saksi-5) dengan kecepatan tinggi dari arah sebelah kiri, lalu menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai roda bagian depan dekat mesin, sehingga Terdakwa jatuh terpejal sekitar 2 (dua) meter, demikian pula dengan korban maupun Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa langsung berdiri lalu mengangkat korban ke pinggir jalan dengan dibantu oleh Sdr. Gery Morison (Saksi-5) dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi Militer dari Subdenpom XII/2-4 Kapuas yang kebetulan kantornya berada dekat lokasi langsung mengamankan Terdakwa dan korban, sedangkan Saksi-5 pergi untuk memberitahu orang tua korban yaitu Sdr. Fadillah (Saksi-3) maupun Sdri. Nur Rohmaniah (Saksi-4).
5. Bahwa setelah Saksi-3 datang lalu korban dibawa pulang sedangkan Terdakwa dibawa ke RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas oleh anggota Provos Kodim 1011/ Kik yaitu Serda Junaidi Agus dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah itu Terdakwa melaporkan peristiwa tabrakan tersebut kepada Dandim 1011/Kik.
6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban menderita luka di kepala bagian belakang dan Saksi-5 hanya mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan, sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet pada siku kanan maupun mata kaki sebelah kiri, begitu pula sepeda motor yang dikendarai masing-masing mengalami kerusakan pada beberapa bagian antara lain sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dikendarai Korban mengalami kerusakan pada bagian spack board depannya penyok, bodi dan lampu sein depan lepas, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bodi belakang sebelah kiri maupun tebang depan pecah, radiator penyok serta sock depan bengkok.
7. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa memakai helm dan membawa surat-surat kendaraan berupa BNKB, SIM C TNI, KTA dan keadaan sepeda motor juga dalam keadaan lengkap dan masing-masing bagiannya masih berfungsi dengan baik antara lain kaca spion, rem, lampu riting maupun klakson, namun saat melintas di pertigaan jalan yang beraspal tersebut Terdakwa memang kurang memperhatikan ke arah kiri Jl. Panglima Batur yang tidak ada rambu-rambu lalu lintasnya..
8. Bahwa saat melintas di pertigaan tersebut kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendari sekitar 30 (tiga puluh) km/jam keadaan cuaca saat itu cerah (panas) dan kondisi jalan beraspal serta lalu lintas dalam keadaan sepi hanya Terdakwa memang kurang memperhatikan keadaan lalu lintas di pertigaan tersebut, sehingga ketika dari jarak sekitar 4 (empat) meter melaju dengan kecepatan tinggi sepeda motor yang dikendarai korban bersama Saksi-5, Terdakwa merasa terkejut dan tidak sempat untuk menginjak rem namun secara reflek Terdakwa hanya mengangkat kaki kiri hingga terjadi tabrakan.
9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal karena akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudi sepeda motor menimbulkan korban meninggal dunia di daerah Anjir (Km14) ketika dalam perjalanan menuju RS Sari Mulya Banjarmasin sebagaimana rujukan dari RSUD Kuala Kapuas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah Korban meninggal dunia ketika dimakamkan dari Kesatuan Terdakwa telah memberikan batuan biaya pemakaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa sendiri pada hari ke-40 datang ke rumah Korban dengan maksud memberikan bantuan berupa uang duka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop, namun tidak diterima keluarga Korban (Saksi-3) dengan alasan belum dapat mengambil keputusan dan harus musyawarah dengan keluargadulu.

11. Bahwa hal-hal lain yang dapat Terdakwa sampaikan adalah tentang status sepeda motor Honda CS1 Noreg 2146-XII warna Hijau tersebut merupakan kendaraan dinas milik Dandim 1011/ Klk yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sejak tinggal di rumah jabatan Dandim dan terhadap berbagai konsekuensi dari perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga korban meninggal dunia, hal itu akan Terdakwa pertanggungjawabkan sesuai hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1). Barang-barang :

- a). 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII warna Hijau Noka : MHIJBA 1189 K 108593 Nosin: JBAIE 1105953.
- b). 1 (satu) buah BNKAD sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII
- c). 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII.
- d) 1 (satu) buah SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.
- e). 1 (satu) unit sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam Noka MH 1 JF 5111 AK 03118 Nosin JF 51 E 10287144.
- f). 1 (satu) buah STNK sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam
- g). 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam.

2). Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 815/081/ RSUD Kps/VIII/ 2012 tanggal 14 Agustus 2012 an. Sdr. Rinova Afrianto (korban) dari RSUD dr. H. Soemarno Soaroatmojo.
- b) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Sdr. Rinova Afrianto (korban) dari Ketua Rt. Kel. Selat Hilir Kec.Selat Kab. Kapuas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII WARNA Hijau dan sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam.

d) 1 (satu) lembar foto BNKAD sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII, anak kunci sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII dan SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.

e) 1 (satu) lembar photo STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ an. Nur Rohmaniah dan anak kuncinya.

f) 1 (satu) lembar photo Sdr. Rinova Afrianto (korban).

g) 1 (satu) lembar foto copy BNKB sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII warna Hijau.

h) 1 (satu) lembar foto copy SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.

i) 1 (satu) lembar foto copy STNK Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ an. Nur Rohmaniah.

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31071067461088 selanjutnya mengikuti Susjurta Arm di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yon Armed 16/ 105 Tarik Kalbar kemudian pada tahun 2011 dimutasikan ke Koramil 1011-04/Selat Kodim 1011/Klk sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.40 Wita, Terdakwa dari rumah Dandim 1011/ Kik di Jl. Sudirman No.08 Kapuas bermaksud pergi ke Warung TAMA di Jl. Sethadji untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor dinas jenis Honda CS 1 warna Hijau Noreg 2146-XII.
3. Bahwa benar dalam perjalanan sesampainya di depan perlintasan pertigaan antara Jl. Panglima Batur dan Jl. Kartini yang saat itu dengan kecepatan sekira 30 Km/jam , ketika hendak melintasi pertigaan tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan melaju sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ yang dikendarai oleh Sdr. Rinova Afrianto (korban) berboncengan dengan Sdr. Gery Morisson (Saksi-5) dari arah kiri (Jl. Panglima Batur) dengan kecepatan sekira 60 Km/jam, oleh karena Terdakwa tidak waspada dan kurang hati-hati, maka ketika jaraknya sudah dekat Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya, sehingga terjadi tabrakan, yang mana sepeda motor yang dikendarai Korban membentur roda bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah bertabrakan , Korban maupun Terdakwa jatuh dari sepeda motornya, namun tidak lama kemudian Terdakwa berdiri menghampiri Korban begitu pula Saksi-5 juga berdiri menghampiri Korban kemudian bersama-sama mengangkat Korban ke pinggir jalan, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi Militer dari Subdenpom XII/2-4 Kapuas yang kebetulan Satuannya berada di dekat lokasi tersebut langsung membantu mengamankan Terdakwa dan korban.

5. Bahwa benar karena Saksi-5 (Gery Morison) tidak mengalami luka yang serius maka Saksi-5 bergegas pulang memberitahu orang tua korban yaitu Sdr. Fadillah (Saksi-3) dan Sdri. Nur Rohmaniah (Saksi-4) tentang kejadian yang dialami korban, setelah mendengar penyampaian Saksi-5 tersebut, Saksi-4 langsung mendatangi tempat kejadian untuk segera membawa Korban pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa karena juga mengalami luka dibawa ke RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas oleh anggota Provos Kodim 1011/Klk dengan menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh Sdr. Efendi (Saksi-1) maupun Sdr. Fadli (Saksi-2), karena ketika terjadi kecelakaan tersebut Saksi-1 sedang menunggu penumpang dekat becaknya, sedangkan Saksi-2 sedang menarik penumpang yang posisinya tidak jauh dari tempat kejadian, bahkan Saksi-1 sempat menolong korban membantu mengangkat ke pinggir jalan.

7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut korban menderita luka di bagian belakang kepalanya dan Saksi-5 (Gery Morison) menderita luka lecet pada lutut kaki kanan, sedangkan Terdakwa menderita luka lecet pada siku kanan maupun mata kaki sebelah kiri. serta kedua sepeda motor masing-masing mengalami kerusakan pada beberapa bagian antara lain, sepeda motor Honda Beat warna Hitam mengalami kerusakan pada bagian spack board depannya penyok, bodi dan lampu sein depan lepas dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bodi belakang sebelah kiri maupun tebeng depan pecah, radiator penyok serta sock depan bengkok.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut menggunakan helm dan membawa surat-surat kendaraan berupa BNKB, SIM C TNI, KTA demikian pula sepeda motornya kondisinya dalam keadaan lengkap dan bagian-bagiannya masih berfungsi dengan baik, dan keadaan cuaca saat itu cerah, jalan beraspal, lalu lintas agak sepi hanya tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas di pertigaan jalan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah kejadian ternyata Korban pada saat dibawa ke rumah oleh Saksi-4 (Fadilah) kondisinya sangat lemah dan mengkhawatirkan maka sekira pukul 12.30 Wib Korban dibawa ke RSUD Kuala Kapuas dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RS Kapuas kemudian diketahui korban mengalami pembekuan darah di bagian belakang kepalanya sehingga dirujuk ke RS Sari Mulya Banjarmasin, namun dalam perjalanan menuju Banjarmasin namun dalam perjalanan sesampainya di daerah Anjir (Km 14) korban meninggal dunia..

10. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Diana Yuniarti, dokter pada RSUD dr. H. Soemarno Soaroatmojo Kuala Kapuas sesuai Visum Et Repertum Nomor : 815/081/RSUD-Kps/VIII/ 2012 tanggal 14 Agustus 2012, ditemukan luka memar di kepala bagian belakang dan samping kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga dengan keadaan yang demikian itu maka korban dirujuk ke RS Sari Mulya Banjarmasin namun dalam perjalanan saat berada di daerah Anjir (Km14) korban meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 047 / KSH / RT.II / VIII / 2012 An. Sdr. Rinova Afrianto (korban) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sdr. Damek Sakar selaku Ketua Rt. Kel. Selat Hilir Kec.Selat Kab. Kapuas.

11. Bahwa benar pada saat acara pemakaman Korban, Terdakwa datang bersama beberapa anggota dari Kesatuan namun Terdakwa tidak memberikan apa-apa hanya dari Kesatuan yang memberikan bantuan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pihak Korban yang diserahkan oleh Kasdim yaitu Mayor Inf Agus Suryono yang diterima oleh Saksi-4.

12. Bahwa benar kemudian setelah ke- 40 hari meninggalnya Korban, Terdakwa bersama salah seorang anggota Kodim datang ke rumah Korban dengan maksud memberikan bantuan berupa uang duka yang menurut Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pemberian Terdakwa tersebut tidak diterima oleh Saksi-4 dengan alasan karena Terdakwa tidak ada pembicaraan permintaan maaf, selain itu Terdakwa juga tidak menyebutkan jumlah uang yang diberikan dan menurut perkiraan Saksi-4 dengan melihat amplop yang diserahkan diperkirakan hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga menurut Saksi-4 tidak cukup untuk biaya pemakaman dan selamatan.

13. Bahwa benar hingga sekarang Saksi-3 sebagai orang tua Korban belum bisa menerima perbuatan Terdakwa tersebut, karena menurut Saksi-3 Terdakwa tidak ada itikat baik padahal tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal Korban, tempatnya hanya dibelakang rumah Korban, namun Terdakwa tidak berusaha datang sebagaimana patutnya seorang yang bersalah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor
- Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Bahwa pengertian setiap orang adalah sama dengan barang siapa, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu dipertanggungjawabkan atas pebuatannya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang (person) meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31071067461088 kemudian mengikuti Susjurta Arm di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 16/ 105 Tarik Kalbar dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Koramil 1011-04/ Selat Kodim 1011/Klk sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk pada hukum dan undang-undang dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu dipertanggungjawabkan atas pebuatannya secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id Berdasarkan Skeppera dari Danrem 102/ PP Nomor : Kep / 01 / I / 2013 tanggal 30 Januari 2013 yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa ANDRI MUKTI WIBOWO. anggota Kodim 1011/ Kik dengan jabatan Tayanrad Ramil 1011-04/ Selat dan masih berdinan aktif serta sampai saat ini belum pernah diberhentikan dari dinas militer, oleh karena itu Terdakwa masuk dalam yustisiable peradilan militer I-06 Banjarmasin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ setiap orang “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : ” Yang mengemudikan kendaraan bermotor ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah seseorang yang pada saat ia menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku / Terdakwalah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala, untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun memberhentikan dan sebagainya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya, sedangkan penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaran bermotor yang dikemudikannya misalnya supir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.40 Wita, Terdakwa dari rumah Dandim 1011/ Kik di Jl. Sudirman No.08 Kapuas bermaksud pergi ke Warung TAMA di Jl. Sethadji untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor dinas jenis Honda CS 1 warna Hijau Noreg 2146-XII.
2. Bahwa benar dalam perjalanan sesampainya di depan perlintasan pertigaan antara Jl. Panglima Batur dan Jl. Kartini yang saat itu dengan kecepatan sekira 30 Km/jam , ketika hendak melintasi pertigaan tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan melaju sebuah sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ yang dikendarai oleh Sdr. Rinova Afrianto (korban) berboncengan dengan Sdr. Gery Morisson (Saksi-5) dari arah kiri (Jl. Panglima Batur) dengan kecepatan sekira 60 Km/jam, oleh karena Terdakwa tidak waspada dan kurang hati-hati, maka ketika jaraknya sudah dekat Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya, sehingga terjadi tabrakan, yang mana sepeda motor yang dikendarai Korban membentur roda bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.
3. Bahwa benar selama dalam perjalanan hingga melewati pertigaan Jalan Kartini dan jalan Panglima Batur, sepeda motor Honda CS 1 warna Hijau Noreg 2146-XII tersebut Terdakwalah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala, untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun memberhentikan dan sebagainya.

4. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda CS 1 warna Hijau Noreg 2146-XII yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, adalah merupakan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ yang mengemudikan kendaraan bermotor “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan karena “kelalaiannya” adalah si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia. dan/atau kerugian harta benda

Yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

Yang dimaksud dengan orang lain (korban) adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau si Pelaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah sudah hilang / melayangnya nyawa seseorang yang ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.40 Wita, Terdakwa dari rumah Dandim 1011/ Kik di Jl. Sudirman No.08 Kapuas bermaksud pergi ke Warung TAMA di Jl. Sethadji untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor dinas jenis Honda CS 1 warna Hijau Noreg 2146-XII.

2. Bahwa benar dalam perjalanan sesampainya di depan perlintasan pertigaan antara Jl. Panglima Batur dan Jl. Kartini yang saat itu dengan kecepatan sekira 30 Km/jam , ketika hendak melintasi pertigaan tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan melaju sebuah sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ yang dikendarai oleh Sdr. Rinova Afrianto (korban) berboncengan dengan Sdr. Gery Morisson (Saksi-5) dari arah kiri (Jl. Panglima Batur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan sekira 60 Km/jam, oleh karena Terdakwa tidak waspada dan kurang hati-hati, maka ketika jaraknya sudah dekat Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya, sehingga terjadi tabrakan, yang mana sepeda motor yang dikendarai Korban membentur roda bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

3. Bahwa benar kejadian tabrakan antara sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ yang dikendarai oleh Sdr. Rinova Afrianto dengan sepeda motor Honda CS 1 warna Hijau Noreg 2146-XII yang dikendarai Terdakwa adalah suatu peristiwa lalu lintas di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan yang mengakibatkan korban manusia. dan/atau kerugian harta benda

4. Bahwa benar Korban atas nama Rinova Afrianto adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan Terdakwa, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Diana Yuniarti, dokter pada RSUD dr. H. Soemarno Soarotmojo Kuala Kapuas sesuai Visum Et Repertum Nomor : 815/081/RSUD-Kps/VIII/ 2012 tanggal 14 Agustus 2012, ditemukan luka memar di kepala bagian belakang dan samping kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga dengan keadaan yang demikian itu maka korban dirujuk ke RS Sari Mulya Banjarmasin namun dalam perjalanan saat berada di daerah Anjir (Km14) korban meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 047 / KSH / RT.II / VIII / 2012 An. Sdr. Rinova Afrianto, karena organ tubuh seperti denyut jantungnya tidak berfungsi lagi dan tidak bernafas lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan perilaku seseorang yang sembrono, ceroboh, tidak hati-hati dan senantiasa menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku dalam mengendarai kendaraan di jalan raya, sehingga tanpa disadari hal itu justru akan merugikan diri sendiri maupun orang lain sesama pengguna jalan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya hanya merupakan wujud kurang disiplin Terdakwa dalam berlalu lintas di jalan raya, karena jalan raya merupakan jalan umum sehingga para pengguna jalan seharusnya mengikuti aturan lalu lintas yang ada, bukan malah meremehkannya, karena hal ini terbukti Terdakwa dengan semaunya telah mengabaikan keadaan dan situasi sekitar jalan yang dilalui, seperti tidak adanya rambu-rambu lalu lintas di pertigaan jalan, namun Terdakwa tetap saja tidak berusaha mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan timbul secara tiba-tiba.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan penderitaan yang sangat mendalam terhadap keluarga Korban, karena Korban merupakan anak yang sangat diharapkan masa depannya.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa terlalu percaya diri karena sudah sering melewati jalan tersebut, sehingga pada saat waktu yang bersamaan ketika Korban juga melintasi pertigaan jalan Kartini dan jalan Pangeran Batur, Terdakwa tidak mampu lagi menghindari maupun mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi tabrakan.

Menimbang : Bahwa kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang sering terjadi, kadangkala memang tidak selamanya hanya disebabkan oleh faktor keteledoran dari salah satu pihak saja, melainkan bisa karena kedua-duanya telah ambil bagian dari kecelakaan tersebut, namun dalam suatu peristiwa terkadang salah satu pihak mengalami sesuatu hal tertentu yang tidak mungkin dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dalam proses hukumnya senantiasa hanya salah satu pihak saja yang dikenakan sanksi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana Majelis Hakim ingin menerapkan secara obyektif dengan mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Korban, Terdakwa maupun masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa telah memperhatikan secara seksama sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, terlepas dari seberapa jauh kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, bilamana dihubungkan dengan kondisi Korban saat itu, maka dapat dinilai bahwa selain Terdakwa sebagai salah satu penyebab terjadinya kecelakaan, ternyata terdapat juga keadaan Korban yang cukup berpengaruh, karena sebelum peristiwa terjadi Korban sebelumnya telah mengalami kekecewaan dan kekesalan terhadap orang tuanya, sehingga ketika Korban mengendarai sepeda motor bersama Saksi-5 (Gery Morison) sudah tidak seperti yang dilakukan sebagaimana biasanya, baik dalam memainkan gas maupun laju kecepatannya sehingga ketika melintasi pertigaan jalan Kartini dan jalan Panglima Batur tanpa disadari melintas juga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tiba-tiba, sehingga keduanya tidak mampu lagi mengendalikan sepeda motornya..

Menimbang : Bahwa meskipun dalam perkara ini kelalaian tidak semata-mata hanya terdapat pada diri Terdakwa saja, namun bukan berarti hal tersebut dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, apalagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang diharapkan dapat memberikan rasa aman dimanapun berada dan bertugas, bukan sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya korban jiwa bagi orang lain, oleh karena itu sebagai wujud pembinaan terhadap diri Terdakwa, maka perlu diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa agar dikemudian hari dapat lebih berhati-hati..

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya dengan pertimbangan, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan kelaian tidak hanya terdapat pada diri Terdakwa semata, melainkan terdapat pula andilnya Korban dalam kecelakaan lalu lintas ini seperti yang telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam tindak pidana ini telah diatur mengenai penerapan sanksi pidananya, yang antara lain sanksi pidana bisa dijatuhkan secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda atau alternatif antara pidana penjara saja atau denda, namun setelah memperhatikan dari segi akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemberian sanksi pidana penjara terhadap diri Terdakwa dinilai sudah cukup memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa tidak simpati masyarakat terhadap TNI.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan kesedihan yang sangat mendalam terhadap keluarga Korban.
3. Terdakwa tidak ada itikat baik yang sungguh-sungguh untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga Korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

1). Barang-barang :

a). 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII warna Hijau Noka : MHIJBA 1189 K 108593 Nosin: JBAIE 1105953.

b). 1 (satu) buah BNKAD sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII

c). 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII.

d). 1 (satu) buah SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.

e). 1 (satu) unit sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam Noka MH 1 JF 5111 AK 03118 Nosin JF 51 E 10287144.

f). 1 (satu) buah STNK sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam

g). 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam.

2). Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 815/081/RSUD Kps/VIII/ 2012 tanggal 14 Agustus 2012 an. Sdr. Rinova Afrianto (korban) dari RSUD dr. H. Soemarno Soaroatmojo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bag (satu) lembar surat keterangan kematian Sdr. Rinova Afrianto (korban) dari Ketua Rt. Kel. Selat Hilir Kec.Selat Kab. Kapuas.

- c) 1 (satu) lembar foto copy BNKB sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII warna Hijau.
- d) 1 (satu) lembar foto copy SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.
- e) 1 (satu) lembar foto copy STNK Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ an. Nur Rohmaniah.

3) Foto-foto :

- a). 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII WARNA Hijau dan sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam.
- b) 1 (satu) lembar foto BNKAD sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII, anak kunci sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII dan SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.
- c) 1 (satu) lembar photo STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ an. Nur Rohmaniah dan anak kuncinya.
- d) 1 (satu) lembar photo Sdr. Rinova Afrianto (korban).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yang masing-masing terdiri dari :

- a). 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII warna Hijau Noka : MHIJBA 1189 K 108593 Nosin: JBAIE 1105953.
- b). 1 (satu) buah BNKAD sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII
- c) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII.
- d) 1 (satu) buah SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.

Bahwa barang-barang tersebut merupakan sarana dan kelengkapannya yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan Terdakwa dapat menunjukkan bukti kepemilikannya , untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kesatuan Kodim 1011/KK dan Terdakwa.

Bahwa terhadap barang-barang berupa :

- e) 1 (satu) unit sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam Noka MH 1 JF 5111 AK 03118 Nosin JF 51 E 10287144.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam
- g) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam.

Bahwa barang-barang tersebut merupakan sarana dan kelengkapannya yang digunakan oleh Korban ketika terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, dan Saksi-3 (Sdr. Fadillah) maupun Saksi-4 (Sdri. Nur Rohmaniah) selaku orang tua Korban dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-3 maupun Saksi-4

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang masing-masing terdiri dari :

- a). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 815/081/RSUD Kps/VIII/ 2012 tanggal 14 Agustus 2012 an. Sdr. Rinova Afrianto (korban) dari RSUD dr. H. Soemarno Soaroatmojo.
- b) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Sdr. Rinova Afrianto (korban) dari Ketua Rt. Kel. Selat Hilir Kec.Selat Kab. Kapuas.
- c) 1 (satu) lembar foto copy BNKB sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII warna Hijau.
- d) 1 (satu) lembar foto copy SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.
- e) 1 (satu) lembar foto copy STNK Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ an. Nur Rohmaniah.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang sangat berkaitan erat hubungannya dengan perbuatan Terdakwa dan menjadi salah satu kelengkapan berkas perkara, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa foto-foto yang masing-masing terdiri dari :

- a) 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII WARNA Hijau dan sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam.
- b) 1 (satu) lembar foto BNKAD sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII, anak kunci sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII dan SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.
- c) 1 (satu) lembar photo STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ an. Nur Rohmaniah dan anak kuncinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar photo Sdr. Rinova Afrianto (korban).

Bahwa barang bukti foto tersebut merupakan gambar dari sarana dan kelengkapannya yang digunakan baik oleh Terdakwa maupun Korban, serta gambar korban setelah kejadian yang semuanya berhubungan erat dengan perbuatan Terdakwa dan menjadi salah satu kelengkapan berkas perkara untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Andri Mukti Wibowo, Pangkat Pratu NRP.31071067461088 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Penjara selama : 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

a). 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII warna Hijau Noka : MHIJBA 1189 K 108593 Nosin: JBAIE 1105953.

b). 1 (satu) buah BNKAD sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII

c) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kesatuan Kodim 1011/KK

d) 1 (satu) buah SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

e) 1 (satu) unit sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam Noka MH 1 JF 5111 AK 03118 Nosin JF 51 E 10287144.

f) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam

g) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-3 (Sdr. Fadillah) maupun Saksi-4 (Sdri. Nur Rohmaniah).

2). Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 815/081/RSUD Kps/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 an. Sdr. Rinova Afrianto (korban) dari RSUD dr. H. Soemarno Soaroatmojo.
- b). 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Sdr. Rinova Afrianto (korban) dari Ketua Rt. Kel. Selat Hilir Kec.Selat Kab. Kapuas.
- c). 1 (satu) lembar foto copy BNKB sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII warna Hijau.
- d). 1 (satu) lembar foto copy SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.
- e). 1 (satu) lembar foto copy STNK Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ an. Nur Rohmaniah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3). Foto-foto :

- a). 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII WARNA Hijau dan sepeda motor Beat Nopol KH 5835 BJ warna Hitam.
- b). 1 (satu) lembar foto BNKAD sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII, anak kunci sepeda motor Honda CS 1 Noreg 2146-XII dan SIM C TNI No : 70306-C an. Pratu Andri Mukti Wibowo.
- c). 1 (satu) lembar photo STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol KH 5835 BJ an. Nur Rohmaniah dan anak kuncinya.
- d). 1 (satu) lembar photo Sdr. Rinova Afrianto (korban).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, SH pangkat Mayor Chk NRP. 648421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedi Darmawan, SH pangkat Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Indra Gunawan, SH pangkat Kapten Chk NRP. 636671 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer .Sunardi, SH pangkat Kapten Chk NRP. 598269 dan Panitera Boko Herusutanto. SH pangkat Kapten Chk NRP. 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd.

Supriyadi , SH
Mayor Chk NRP. 548421

Hakim Anggota-I

Ttd.

Dedi Darmawan, SH
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Hakim Anggota-II

Ttd.

Indra Gunawan, SH
Kapten Chk NRP. 636671

Panitera

Ttd.

Boko Herusutanto, SH
Kapten Chk NRP. 2910134800671